

## CONTOH SOAL

### SOAL 1 – NPWP, Pembukuan/Pencatatan, dan SPT (25%)

(LO: Able to apply national taxation compliance and filing requirements)

Arwakin adalah seorang penyanyi terkenal di Indonesia yang sering mendapatkan *job* menyanyi di berbagai kegiatan baik *on air* maupun *off air*. Arwakin sudah memiliki NPWP sejak 2017 dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta – Menteng I. Atas penghasilan yang diterima dari menyanyi, pemberi *job* atau *event organizer* sudah memotong PPh 21 atas honor yang diterima Arwakin.

Selama ini Arwakin meminta manajernya untuk melakukan pencatatan atas honor yang diterima selama setahun. Jumlah honor menyanyi di 2017 yang diterima setahun mencapai Rp1,95 miliar (setelah dipotong pajak Rp50 juta). Setelah dihitung ulang oleh manajernya, diketahui jumlah PPh kurang bayar (PPh 29) pada 2017 sebesar Rp98.800.000. Manajer Arwakin telah melakukan pembayaran atas PPh 29 kurang bayar pada 15 April 2018. SPT PPh OP Tahun Pajak 2017 disampaikan pada 1 Mei 2018 dan ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan Arwakin karena Arwakin sedang berada di luar negeri.

Pada 4 Oktober 2018, manajer Arwakin menemukan adanya kesalahan dalam menghitung penghasilan dan jumlah PPh kurang bayar di 2017. Setelah dihitung ulang, ternyata masih ada Rp50 juta pajak yang masih harus dibayar.

Selama ini Arwakin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Karena norma yang dikenakan cukup besar, Arwakin ingin mengubah dari melakukan pencatatan menjadi pembukuan agar biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dihitung sebagai beban.

#### Pertanyaan:

- a. Atas pembayaran PPh 29 kurang bayar pada 15 April 2018, apakah ada sanksi yang akan dikenakan oleh DJP? Apabila ada, sanksi apa yang dikenakan dan produk hukum apa yang akan diterbitkan oleh DJP? Jelaskan disertai dasar hukumnya. (5%)
- b. Atas penyampaian SPT PPh OP pada 1 Mei 2018, apakah ada sanksi yang akan dikenakan oleh DJP? Apabila ada, sanksi apa yang akan dikenakan dan produk hukum apa yang akan diterbitkan oleh DJP? Jelaskan disertai dasar hukumnya. (5%)
- c. Apakah penandatanganan menggunakan stempel tanda tangan diperkenankan? Apabila tidak, sanksi apa yang akan dikenakan terhadap Arwakin? Jelaskan disertai dasar hukumnya. (5%)
- d. Apakah Arwakin boleh melakukan revisi atas SPT yang sudah disampaikan? Apabila boleh, apakah ada sanksi yang harus dibayar oleh Arwakin? Berapa sanksi yang harus dibayar oleh Arwakin? Jelaskan disertai dasar hukumnya. (5%)

- e. Apakah Arwakin boleh melakukan pembukuan berdasarkan UU KUP? Apabila tidak, sanksi apa yang mungkin dikenakan terhadap Arwakin? Jelaskan disertai dasar hukumnya. (5%)

**SOAL 2 – SPT, Pemeriksaan, Ketetapan, Penagihan, dan Tindak Pidana Perpajakan (35%)**

(LO: Able to apply national taxation compliance and filing requirements)

PT BERSAMA JAYA TERUS (PT BJT) adalah perusahaan manufaktur *food and beverages* yang berkedudukan di daerah Gunung Sahari, Jakarta. Pada tahun 2018, audit atas laporan keuangan PT BJT tahun 2017 diperkirakan baru akan selesai pada tanggal 15 Mei 2018. Oleh karena itu, pada pertengahan April 2018, PT BJT mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017 dan akan membayar kekurangan pajak pada bulan Juni 2018.

Tren penjualan PT BJT sangat *volatile* selama beberapa tahun terakhir, yang akhirnya mempengaruhi pelaporan perpajakannya. PT BJT diperiksa oleh KPP tempat PT BJT berdomisili untuk tahun pajak 2016, dimana pemeriksaan dimulai pada bulan Juli 2018. Setelah pemeriksaan selesai, Pemeriksa memberitahukan hasil pemeriksaannya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp600 juta pada tanggal 15 Desember 2018. Ternyata, 6 bulan kemudian diketahui bahwa pada laporan keuangan tahun 2016 yang diperiksa tersebut, terdapat biaya yang belum dirinci lebih detail sehingga membuat beberapa akun biaya yang seharusnya tidak boleh dikurangkan, namun dikurangkan oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan. Biaya-biaya yang belum terperinci yang ditemukan oleh Pemeriksa tersebut sangatlah signifikan. Oleh karena itu, Pemeriksa menghitung kembali dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas tahun buku 2016 sebesar Rp700 juta. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa Lucky, konsultan pajak PT BJT, yang menyuruh PT BJT untuk sengaja memperlihatkan pembukuan yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Karena PT BJT tidak membayar utang pajak tersebut dan membiarkannya untuk jangka waktu yang sangat lama, Pejabat pajak tempat PT BJT berdomisili mengeluarkan Surat Teguran atas PT BJT dan setelah itu diterbitkanlah Surat Paksa, tetapi belum dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa atas PT BJT tidak direspons oleh PT BJT selama 1 minggu. Kasus PT BJT belum sampai hingga ke pencegahan/penyanderaan atas Penanggung Pajak.

Sebagai informasi tambahan, dalam laporan keuangannya, PT BJT mempunyai aset-aset: mobil, tanah dan bangunan, uang tunai, seragam karyawan, serta peralatan dan perlengkapan kantor, seperti *printer* dan alat tulis (harga per item peralatan dan perlengkapan kantor adalah kurang dari 1 juta, tetapi total seluruh peralatan dan perlengkapan kantor mencapai Rp50 juta).

**Pertanyaan:**

- a. Dengan adanya pengajuan perpanjangan, bagaimana pengenaan sanksi kepada PT BJT atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017? Jelaskan. (5%)
- b. Apabila besarnya SKPKB hanya dibayar sebagian yaitu Rp400 juta pada tanggal 17 Desember 2018, dan baru dilunasi pada tanggal 19 Januari 2019, berapakah sanksi bunga penagihan yang dikenakan terhadap PT BJT? (5%)
- c. Apabila besarnya SKPKB dibayar seluruhnya pada tanggal 19 Januari 2019, berapakah sanksi bunga penagihan yang dikenakan terhadap PT BJT? (5%)
- d. Berapakah besarnya sanksi atas SKPKBT tersebut? (5%)
- e. Apabila PT BJT bersikeras tidak ingin membayar SKPKB/SKPKBT tersebut, apakah dapat dilakukan penyitaan oleh Pejabat setempat? (5%)
- f. Apabila penyitaan dapat dilaksanakan oleh Pejabat setempat, aset PT BJT apa saja yang akan disita? Jelaskan. (5%)
- g. Adakah sanksi yang dikenakan kepada Lucky sebagai konsultan pajak yang menyarankan kepada PT BJT untuk sengaja memperlihatkan pembukuan yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya? (5%)

### **SOAL 3 – Keberatan, Banding, Gugatan (20%)**

*(LO: Able to apply national taxation compliance and filing requirements)*

(Catatan: Soal ini berhubungan dengan soal nomor 2)

Pada SKPKB dan SKPKBT, PT BJT berencana untuk mengajukan keberatan untuk SKPKB dan SKPKBT. Pada *closing conference*, PT BJT bersedia membayar Rp200 juta untuk SKPKB dan Rp300 juta untuk SKPKBT walaupun tidak terdapat lampiran perhitungan Pemeriksa atas SKPKB. Pada tanggal 19 Januari 2019, PT BJT mengajukan keberatan. Beberapa bulan kemudian, hasil Keberatan untuk SKPKB menunjukkan bahwa pengajuan keberatan diterima sebagian oleh Hakim, sehingga jumlah pada SKPKB turun menjadi Rp400 juta. Namun, PT BJT tetap tidak terima karena menurut perhitungan PT BJT, PT BJT seharusnya hanya membayar Rp200 juta. Oleh karena itu, PT BJT kembali mengajukan banding. Hasil Putusan Banding menunjukkan bahwa PT BJT dikabulkan kembali sebagian sehingga pajak yang seharusnya dibayar kembali sebesar Rp250 juta.

#### **Pertanyaan:**

- a. Berapakah jumlah pajak (pokok dan sanksi) yang harus dibayar oleh PT BJT atas keputusan hasil keberatan tersebut apabila diterima sebagian? (7%)
- b. Berapakah jumlah pajak (pokok dan sanksi) yang harus dibayar oleh PT BJT atas keputusan hasil banding apabila diterima sebagian? (7%)
- c. Apakah PT BJT dapat mengajukan gugatan atas SKPKB tersebut? Berikan alasannya. (6%)

### **SOAL 4 – Akses Informasi dan Tindak Pidana Perpajakan (20%)**

*(LO: Able to apply national taxation compliance and filing requirements)*

PT Convex merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. PT Convex memiliki data NPWP beberapa pihak yang pernah bertransaksi dengan PT Convex. Pada tahun 2017, PT Convex melakukan penerbitan 25 bukti potong untuk 25 pihak yang tidak pernah bertransaksi dengan PT Convex. Bukti potong yang diterbitkan terkait sewa dan jasa yang dipotong PPh 23. Total Dasar Pengenaan Pajak dalam bukti potong sekitar Rp10 miliar. PT Convex melakukan penyetoran PPh 23 ke bank secara tepat waktu dan sudah memperoleh SSP. PT Convex kemudian melaporkan pembayaran sewa dan jasa sebesar Rp10 miliar tersebut sebagai beban pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pada tahun 2018, DJP melakukan pemeriksaan terhadap PT Convex karena menemukan data konkret terkait bukti potong yang diterbitkan PT Convex. Dalam pemeriksaan tersebut, DJP kemudian meminta data laporan keuangan komersial PT Convex. Dalam laporan keuangan komersial PT Convex, tidak ditemukan beban terkait sewa dan jasa yang dibebankan secara perpajakan. DJP juga meminta bukti transaksi dan kontrak terkait pembayaran sewa dan jasa tersebut, namun PT Convex tidak memiliki bukti transaksi dan kontrak tersebut. DJP kemudian meminta informasi ke bank dimana PT Convex memiliki rekening. Dari informasi yang diperoleh, tidak pernah ada aliran dana dari PT Convex kepada 25 pihak yang diterbitkan bukti potongnya oleh PT Convex.

Dari informasi tersebut, DJP menemukan adanya potensi kerugian pendapatan negara sebesar Rp2,3 miliar. Karena adanya potensi kerugian pendapatan ini, kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) terhadap PT Convex pada Januari 2019.

**Pertanyaan:**

- a. Apa dasar hukum permintaan informasi dari DJP kepada bank dimana PT Convex memiliki rekening? Informasi apa saja yang bisa diperoleh DJP dari bank? Jelaskan. (6%)
- b. Apa dasar hukum pemeriksaan bukti permulaan dalam kasus di atas? Jelaskan. (4%)
- c. Jika Pemeriksa Bukti Permulaan menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup adanya tindak pidana di bidang perpajakan dan dilanjutkan dengan penyidikan, ketentuan pidana apa (dan sanksi pidananya) yang akan dikenakan kepada PT Convex? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya. (Hint: Pidana yang dikenakan mungkin lebih dari 1) (10%)